


LAMPIRAN:

Surat Izin Penelitian Skripsi

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 - 4 Telp. (031) 5473284, Fax. 5343000
SURABAYA (60272)

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 10453 / 436.7.3 / 2014

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : 2634/UN3.1.7/PPd/2014 hal ljin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : AGNESIA MARGARETA GUNAWAN
b. Alamat : Kupang Krajan Kidul I / 29 Surabaya
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Airlangga Surabaya
e. Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :


a. Judul / Tema : Studi Deskriptif Tentang Pengawasan Izin Reklame Di Kota Surabaya
b. Tujuan : Penelitian
c. Bidang Penelitian : Administrasi Negara
d. Penanggung Jawab : Drs. Falih Suaedi, Dr., M.Si
e. Anggota Peserta : -
f. Waktu : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat dikeluarkan
g. Lokasi : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, SATPOL PP

Dengan persyaratan :

1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan / peraturan yang berlaku di Lokasi / Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan ;
2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya ;
3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Rekomendasi ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Oktober 2014


a.n. KEPALA BADAN
Sekretaris,


Abdul Hakim, SH., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP 19920304 198703 1 017


Tembusan :
Yth. 1. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
4. Saudara yang bersangkutan

Rungsis

Surat Rekomendasi Penertiban Reklame Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya:



Surat Global Penertiban Reklame Satpol PP Kota Surabaya:



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 6 Telp (031) 5479782 Fax (031) 5479782
Website : www.satpolpp.surabaya.go.id
S U R A B A Y A (60272)

SURAT PERINTAH
Nomor : 800 / 1436.8/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : Irvan Widyanto, AMP, S.Sos
J a b a t a n : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

MEMERINTAHKAN :

Kepada : N a m a : (terlampir)
N I P : (terlampir)
Jabatan : (terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan Pendataan, Pengawasan, Penyilangan dan Penertiban reklame yang tidak berijin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Melaksanakan Sosialisasi Simpatik dan Tindakan Preventif Humanis dalam menegakkan Peraturan Daerah.
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Pimpinan.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembongkaran reklame, kegiatan Administrasi, Sosialisasi Simpatik, dan tugas-tugas lain kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan seksama dengan penuh tanggung jawab.
7. Surat Perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 sampai dengan 31 Januari, 2015.


Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : _____

KEPALA SATUAN,

Irvan Widyanto, AMP, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196907151990031011

Tembusan :
Yth. 1. Walikota Surabaya;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.

Surat Penertiban Reklame Satpol PP Kota Surabaya:



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 6 Surabaya 60272 Telp.(031) 5479782 Fax (031) 5479782
SURABAYA (60272)

Surabaya,

Nomor : 510.12/ /436.8/2015
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Pemberitahuan

Kepada
 Yth. Sdr. Pemilik Reklame
 INDOMARET
 di -
SURABAYA

Mendasari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2009 serta menindaklanjuti surat dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Reklame , tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 510.12/1776/436.6.2/2012 perihal Daftar Reklame yang Melanggar Ketentuan. Bersama ini disampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Diberitahukan bahwa reklame Saudara :

No	TEKS REKLAME	LOKASI	UKURAN (M ²)
1.	INDOMARET	PENELEH	3 x 2 m

telah melanggar ketentuan;

2. Menindaklanjuti point 1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya akan segera melaksanakan penertiban terhadap reklame tersebut;

3. Apabila point 2 telah dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Saudara dapat mengambil reklame tersebut 3 X 24 jam setelah penertiban/pembongkaran dengan mengajukan surat permohonan pengambilan barang dilengkapi Dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah;

4. Dan apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada point 3 telah terlampaui, maka hasil bongkaran reklame tersebut menjadi milik pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2009.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA SATUAN,

Irvan Widyanto, AMP, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196907151990031011

Tembusan :
 Yth.1. Walikota Surabaya
 2. Sekretaris Daerah
 3. Asisten Pemerintahan
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
 5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Reklame
 6. Pemilik Persil


Dokumentasi:



Contoh Pelanggaran Reklame



Wawancara dengan Bapak Bagus



Wawancara dengan Bapak Adhi



Wawancara dengan Bapak Aly



Wawancara dengan Bapak Amin



Wawancara dengan Bapak Gatot

PEDOMAN WAWANCARA

Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang:

1. Siapakah pelaku pengawasan reklame di Kota Surabaya?
2. Mengapa pengawasan reklame dilakukan oleh pihak-pihak tersebut?
3. Kapanakah pengawasan reklame dilakukan?
4. Peralatan apakah yang dipakai dalam melakukan pengawasan reklame?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan reklame yang dilakukan?
6. Didaerah mana sajakah pengawasan reklame dilakukan?
7. Bagaimana koordinasi dengan Satpol PP Kota Surabaya mengenai pengawasan reklame yang dilakukan?
8. Bentuk koordinasi apa yang dilakukan dengan Satpol PP Kota Surabaya?
9. Kapanakah koordinasi dilakukan dengan Satpol PP Kota Surabaya?
10. Kendala apakah yang dihadapi selama proses pengawasan reklame dilakukan?
11. Bagaimanakah strategi pengawasan reklame yang dilakukan?

Satpol PP:

1. Siapakah pelaku pengawasan reklame di Kota Surabaya?
2. Mengapa pengawasan reklame dilakukan oleh pihak-pihak tersebut?
3. Kapanakah pengawasan reklame dilakukan?
4. Peralatan apakah yang dipakai dalam melakukan pengawasan reklame?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan reklame yang dilakukan?
6. Berapakah jumlah personil keseluruhan Satpol PP Kota Surabaya saat ini?
7. Berapakah jumlah personil Satpol PP Kota Surabaya yang ditugaskan untuk mengawasi reklame?
8. Berapakah jumlah kendaraan operasional yang digunakan untuk mengawasi reklame?
9. Berapakah jumlah liter bensin yang digunakan setiap harinya dalam mengawasi reklame? Apakah dibatasi?
10. Berapakah biaya operasional yang digunakan dalam mengawasi reklame?
11. Didaerah mana sajakah pengawasan reklame dilakukan?
12. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan apabila terdapat reklame yang melanggar?
13. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengenai pengawasan reklame yang dilakukan?
14. Bentuk koordinasi apa yang dilakukan dengan Satpol PP Kota Surabaya?
15. Kapanakah koordinasi dilakukan dengan Satpol PP Kota Surabaya?
16. Kendala apakah yang dihadapi selama proses pengawasan reklame dilakukan?
17. Bagaimanakah strategi pengawasan reklame yang dilakukan?


Asosiasi Reklame


1. Kapan Asosiasi Reklame ini resmi didirikan?
2. Mengapa Asosiasi Reklame ini didirikan?
3. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai kondisi reklame di Kota Surabaya saat ini?
4. Pernahkah biro reklame tertentu merasa kesulitan dalam proses perizinan reklamenya?
5. Bagaimana peran Asosiasi Reklame dalam membantu anggotanya terkait pengurusan izin reklame?
6. Menurut Anda, bagaimanakah fungsi pengawasan reklame yang dilakukan Pemerintah saat ini dibandingkan sebelumnya?
7. Bagaimanakah hubungan Asosiasi Reklame dengan Tim Reklame atau dinas-dinas terkait dalam proses pengawasan reklame?
8. Apakah Asosiasi Reklame pernah diajak kerjasama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap pengawasan reklame?
9. Bentuk kerjasama apakah yang dilakukan antara Asosiasi Reklame dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait dengan pengawasan reklame?
10. Pernahkah Pemkot Surabaya melakukan diskusi atau sosialisasi dengan Asosiasi Reklame sebelum menetapkan Perda Reklame baru?
11. Menurut Anda, apakah aspirasi Asosiasi Reklame sudah tersampaikan dengan baik kepada Pemerintah?
12. Bagaimana pendapat Anda mengenai pelanggaran reklame di lapangan saat ini?
13. Menurut Anda, faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran reklame tersebut terjadi?
14. Apa kritik/saran Asosiasi Reklame terhadap kebijakan Pemkot Surabaya mengenai Perda Reklame saat ini ?

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 DEPARTEMEN ADMINISTRASI
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERBAIKAN SKRIPSI

Nama/NIM : Agnesia Margaretha Gunawan/071111025
 Judul : Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan
 Reklame di Kota Surabaya
 Tanggal Ujian : 6 Mei 2015
 Ketua Penguji : Drs.Sunaryo, M.Pst
 Penguji 1 : Nanang Haryono,S.IP., M.Si
 Penguji 2 : Dr.Falih Suaedi, Drs., M.Si

Saran/Kritik Penguji	Perbaikan yang Telah Dilakukan	Tanda Tangan Persetujuan
Ketua: Drs.Sunaryo, M.Pst 1. Mengubah judul menjadi lebih relevan 2. Mengubah fokus penelitian menjadi efektifitas pengawasan perizinan reklame 3. Memperbaiki rumusan masalah 4. Merekonstruksi kerangka teori 5. Menghapus visi misi organisasi 6. Mengubah metodologi penelitian dari eksploratif menjadi deskriptif	1. Halaman depan judul 2. Sudah diperbaiki 3. Halaman I-23 4. Halaman I-25 hingga I-72 5. Sudah dihapus 6. Sudah diubah	

<p>Penguji 1: Nanang Haryono, S.IP., M.Si</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah data LBM yang mendukung penelitian 2. Menambahkan informasi dialog dengan peneliti sebelumnya 3. Memperbaiki saran dengan kata-kata yang lebih sesuai 4. Menambahkan teknik <i>snowball sampling</i> pada teknik penentuan informan 5. Memecahkan saran pertama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ditambahkan 2. Sudah ditambahkan 3. Halaman IV-7 4. Halaman I-77 5. Halaman IV-7 	
<p>Penguji 2: Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki rumusan masalah penelitian 2. Mengubah metode penelitian menjadi studi deskriptif 3. Melakukan elaborasi teori 4. Mengubah saran menjadi lebih operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman I-23 2. Halaman I-74 3. Halaman I-36 4. Halaman IV-7 	